



**PUTUSAN**

**Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.MTK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Kebersihan di SMPN 3 Kecamatan Simpang Teritip, tempat kediaman di RT. 002 RW. 001, Desa Tugang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut Penggugat;

**melawan,**

**Tergugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di SDN 19 Kecamatan Simpang Teritip, tempat kediaman di Dusun III, RT. 007, Desa Air Nyatoh, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.MTK telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, pada tanggal 19 Oktober 2020, sebagaimana

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.261/Pdt.G/2021/PA.MTK



tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0159/012/X/2020, tanggal 19 Oktober 2020;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus peraja;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama selama kurang lebih 1 (satu) minggu di rumah orangtua Penggugat beralamat di RT. 002 RW. 001, Desa Tugang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat beralamat di Dusun III, RT. 007, Desa Air Nyatoh, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat kurang lebih 1 (satu) minggu. Sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan belum di karuniai anak;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal menikah bulan Oktober 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

a. Sejak bulan Oktober tahun 2020 Penggugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik di karenakan sakit;

b. Sejak bulan Oktober tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan adanya ikut campur dari ibu Tergugat;

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November tahun 2020 yang disebabkan oleh Penggugat di usir paksa oleh ibu Tergugat untuk secepatnya pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat tersebut. Kemudian Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orangtua Penggugat, namun Tergugat tidak mau tidur di rumah orangtua Penggugat. Melainkan Tergugat lebih memilih untuk tidur di rumah adik kandung perempuan

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.261/Pdt.G/2021/PA.MTK



dari ibu Penggugat. Akibat dari pertengkaran tersebut yang pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat beralamat di Dusun III, RT. 007, Desa Air Nyatoh, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat adalah Penggugat;

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi serta tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah di upayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa selama menikah Tergugat dan penggugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;



Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai maka Ketua Majelis Hakim menetapkan Nailasara Hasniyati, S.H.I sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.MTK.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 28 Juli 2021, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.261/Pdt.G/2021/PA.MTK



berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan maka Penggugat dan Tergugat melaksanakan mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 261/Pdt.G/2021/PA.MTK dari Pemohon;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.261/Pdt.G/2021/PA.MTK



2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah Hijriyah, oleh kami Muhamad Syarif, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fathoni, S.H.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Herly Oktarina, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Fathoni, S.H.I**  
Hakim Anggota

**Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.**

**M. Refi Malikul Adil, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Herly Oktarina, S.H., M.H**

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.261/Pdt.G/2021/PA.MTK



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 290.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

---

**Jumlah : Rp. 440.000,00**

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)